

ABSTRAK

Di era globalisasi ini kebanyakan aktifitas manusia menggunakan teknologi, apalagi dalam hal transaksi saat ini sudah sangat banyak masyarakat berbelanja secara online terlebih juga yang berjualan secara online. Pandangan syariah tentang jual beli online di atur di dalam akad *istishna'* yang menjelaskan tentang kontrak yang dibuat antara penjual dan pembeli mengenai pembuatan barang yang diminta oleh pembeli kepada penjual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli online akad *Istishna'* pada Tohsa Konveksi berdasarkan PSAK 104 dan Fatwa MUI, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktik Tohsa Konveksi dalam PSAK 104 yang mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi *istishna'*. Tohsa Konveksi dalam hal pengakuan dan pengukuran dari segi Akuntansi untuk penjual sudah sesuai karena pembeli juga bisa memberikan spesifikasi yang diinginkan. Namun dari segi Biaya perolehan belum sesuai karena Tohsa konveksi tidak membuat laporan keuangan dan memberikan potongan harga ketika konsumen membayar sebelum waktunya. Dalam hal penyajian dan pengungkapan laporan keuangan masih belum sesuai karena Tohsa Konveksi tidak mencatat laporan keuangan secara menyeluruh, mereka hanya mencatat pemasukan dari setiap pemesanan saja. Sedangkan praktik Tohsa Konveksi dalam Fatwa MUI sudah sesuai tentang ketentuan pembayaran dan barang seperti, pembayaran awal DP (Down Payment) dianggap sebagai piutang oleh penjual yang harus pembeli lunasi ketika barang selesai. Pengerjaan pesanan yang dilakukan oleh Tohsa Konveksi sepenuhnya sudah melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli dan hukumnya mengikat karena setelah DP (Down Payment) dibayarkan pihak penjual mempunyai tanggungan untuk menyelesaikan barang pesanan.

Kata Kunci: Jual beli online, *Istishna'*, PSAK 104, Fatwa MUI

ABSTRACT

In this era of globalization, most human activities use technology, especially when it comes to transactions, so many people shop online, especially those who sell online. The sharia view of online buying and selling is regulated in the *istishna* contract which explains the contract made between the seller and the buyer regarding the manufacture of goods requested by the buyer to the seller. This study aims to find out how the practice of online buying and selling of *Istishna'* contracts on Tohsa convection is based on PSAK 104 and MUI Fatwa, the method used in this study is a qualitative research method with a case study approach. Sources of data obtained from interviews. The results of the study show that in the practice of Tohsa convection in PSAK 104 which regulates the recognition and measurement, presentation and disclosure of *istishna'* transactions. Tohsa convection in terms of recognition and measurement in terms of accounting for sellers is appropriate because buyers can also provide the desired specifications. However, in terms of acquisition costs, it is not appropriate because Tohsa Konevski does not make financial reports and gives discounts when consumers pay prematurely. In the event that the presentation and disclosure of financial statements is still not appropriate because Tohsa convection does not record the financial statements as a whole, they only record income from each order. Whereas the Tohsa practice of convection in the MUI Fatwa is in accordance with terms of payment and goods such as, the initial payment of the DP (Down Payment) is considered a receivable by the seller which the buyer must pay off when the goods are finished. The execution of orders placed by Tohsa Convection has completely gone through an agreement between the seller and the buyer and is legally binding because after the DP (Down Payment) is paid the seller has responsibility to complete the ordered goods.

Keywords: Online Buying and Selling, *Istishna'*, PSAK 104, Fatwa MUI